

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENYELENGGARAAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT SWASTA DI KOTA
MADIUN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009
TENTANG RUMAH SAKIT**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun Oleh:


Aliya Hajar Salsabila

20150610438

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 29 Juni 2019

Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA


Beni Hidayat, S.H., M.Hum.

NIK: 1973123119980 153 030

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**




Dr. Irisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK 19710409199702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aliya Hajar Salsabila

NIM : 20150610438

Program Studi : Ilmu Hukum

Rumpun Ilmu : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Naskah Publikasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERIZINAN TERKAIT OPERASIONAL RUMAH SAKIT SWASTA DI KOTA MADIUN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 29 Juni 2019

Yang menyatakan



Aliya Hajar Salsabila
20150610438

Perizinan Terkait Operasional Rumah Sakit Swasta Di Kota Madiun Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Aliya Hajar Salsabila dan Beni Hidayat

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

sabilaali16@gmail.com; beni@umy.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Salah satu penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang dimaksud adalah dengan adanya Rumah Sakit sebagai tempat pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa setiap penyelenggaraan Rumah Sakit di Indonesia wajib memiliki izin. Perizinan berkaitan dengan standar dan mutu pelayanan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan izin operasional dan untuk mengetahui apa saja kendala terkait pelaksanaan izin operasional pada Rumah Sakit Swasta di Kota Madiun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *random sampling* dan analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah saat ini seluruh pelaku usaha yang ingin mengurus surat izin berusaha harus melalui sistem OSS, begitu juga dengan perizinan operasional rumah sakit sesuai dengan Pelaksanaan Dasar hukum izin operasional rumah sakit yaitu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan.

Kata Kunci: *Izin operasional, Penyelenggaraan, Rumah sakit*

I. Pendahuluan

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang diarahkan untuk tercapainya kesadaran dan kemampuan hidup sehat bagi seluruh rakyat Indonesia agar terwujudnya kesehatan yang lebih optimal. Salah satu penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang dimaksud adalah dengan adanya Rumah Sakit sebagai tempat pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan. Rumah Sakit dapat didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta. Rumah Sakit yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah merupakan unit pelaksana teknis dari instansi Pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan ataupun instansi Pemerintah lainnya. Instansi Pemerintah lainnya yang dimaksud antara lain Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa setiap penyelenggaraan Rumah Sakit di Indonesia wajib memiliki izin.

Perizinan adalah salah satu mekanisme regulasi mutu pelayanan guna menjamin bahwa lembaga pelayanan atau individu tenaga kesehatan tersebut dapat memenuhi standar kompetensi minimal untuk melindungi keselamatan seluruh lapisan masyarakat.¹ Perizinan yang wajib dimiliki oleh setiap rumah sakit ada dua, yaitu izin mendirikan dan izin operasional. Izin mendirikan merupakan izin yang diberikan kepada pemilik rumah sakit untuk membangun Rumah Sakit setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. Terkait jenis perizinan, persyaratan, tata cara, dan pengawasan izin mendirikan Rumah Sakit dijelaskan dalam Pasal 32, Pasal 33, dan

¹Hikmatin, I. 2006. "Studi Kasus Deskriptif Efektivitas Pelaksanaan Regulasi Perizinan Rumah Sakit Umum". Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 9(03).

Pasal 77 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. Perizinan rumah sakit sendiri mengacu pada Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang kemudian diatur lebih lanjut kedalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. Izin operasional diberikan kepada pengelola Rumah Sakit setelah terpenuhinya izin mendirikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Izin Operasional berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali selama Rumah Sakit tersebut masih memenuhi persyaratan. Terkait jenis perizinan, persyaratan, tata cara, masa berlaku, dan pengawasan izin operasional rumah sakit diatur dalam Pasal 34, Pasal 78, dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

Di Kota Madiun terdapat 8 (delapan) Rumah Sakit baik Rumah Sakit milik pemerintah maupun Rumah Sakit milik swasta, di antara ke 8 (delapan) tersebut memiliki klasifikasi yang berbeda-beda sesuai dengan pada pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan, dan prasarana yang dimiliki masing-masing rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun, RSUD kelas B, Rumah Sakit Santa Clara, RSUD kelas C, Rumah Sakit TNI AD Tk. IV 05.04.09 Kota Madiun, RSUD kelas D, Rumah Sakit Islam Siti Aisyah, RSUD kelas C, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun, RSUD kelas C, Rumah Sakit Ibu dan Anak Al Hasanah, RSIA kelas C, Rumah Sakit Griya Husada Madiun, RSUD kelas D, dan Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun, RSTP kelas C.

Dari ke 8 (delapan) daftar Rumah Sakit yang disebutkan diatas, yang termasuk kedalam Rumah Sakit Swasta adalah Rumah Sakit Santa Clara, Rumah Sakit Islam Siti Aisyah, Rumah Sakit Ibu dan Anak Al Hasanah, dan Rumah Sakit Griya Husada Madiun. Keempat Rumah Sakit Swasta tersebut memiliki klasifikasi yang berbeda-beda. Rumah Sakit Santa Clara dan Rumah Sakit Islam Siti Aisyah keduanya adalah Rumah Sakit Umum kelas C. Rumah Sakit Ibu dan Anak Al Hasanah adalah Rumah Sakit Khusus kelas C, sedangkan yang terakhir Rumah Sakit Griya Husada Madiun adalah Rumah Sakit Umum Kelas D. Perbedaan klasifikasi tersebut didapatkan saat rumah sakit mengajukan izin operasional kepada pemerintah. Sesuai dengan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Izin dan Klasifikasi Rumah Sakit, klasifikasi tersebut didasarkan pada pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan, dan prasarana.

Dari uraian yang telah disampaikan diatas, maka diperlukan adanya penelitian yang dapat menganalisa bagaimana pelaksanaan izin operasional pada Rumah Sakit Swasta di Kota Madiun setelah berlakunya Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

II. RumusanMasalah

1. Bagaimana penyelenggaraan izin operasional Rumah Sakit Swasta di Kota Madiun setelah berlakunya Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit?
2. Apa saja kendala terkait penyelenggraan izin operasional Rumah Sakit Swasta di Kota Madiun setelah berlakunya Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit?

III. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris.² Metode Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam metode penelitian hukum empiris ini meneliti secara langsung yang terkait dalam masyarakat, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif dilapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

Dengan kata lain penelitian ini merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran secara jelas mengenai subyek atau obyek penelitian, berupa seseorang, lembaga, instansi, dan lain sebagainya berdasarkan hasil temuan yang ada dilapangan.

B. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dimana data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, sample dan lain-lain. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

1. Data Primer

²Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Data primer pada penelitian ini berupa data yang diperoleh secara langsung dari sumber atau tangan pertama dan belum diuraikan oleh orang lain.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam suatu penelitian hukum merupakan data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banya buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Data sekunder dikelompokan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, terkait dengan peraturan-peraturan seperti :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 - 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan
 - 6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit
 - 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
 - 8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit

- 9) Kodersi (Kode Etik Rumah Sakit)
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :
- 1) Hasil penelitian terkait
 - 2) Buku-buku
 - 3) Jurnal-jurnal terkait
 - 4) Pendapat para ahli hukum
 - 5) Berita dari internet
- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan suatu bahan yang memberikan petunjuk atau suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi, kamus bahasa Indonesia dan lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi terkait penelitian. Wawancara merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sesuai dengan panduan wawancara yang telah disiapkan ataupun dengan menanyakan secara bebas tanpa membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Dalam penelitian kali ini penulis melakukan wawancara secara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan dimana pewawancara telah menetapkan sendiri permasalahan dalam penelitian yang dijadikan sebagai pertanyaan, atau dapat dikatakan telah menyiapkan daftar

pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara yang berhubungan dengan obyek penelitian.

2. Studi Kepustakaan

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian dll yang berhubungan dengan objek penelitian. Semua data yang disebutkan diatas akan disusun secara sistematis.

D. Teknik Pengumpulan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh penulis adalah *random sampling*. *Random sampling* merupakan metode pengambilan sampel secara acak. Penulis akan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini secara acak pada beberapa Rumah Sakit Swasta di Kota Madiun.

E. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang akan dijadikan tempat untuk melakukan penelitian ini adalah di Kota Madiun.

F. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, dimana peneliti melakukan analisis data dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara menggolongkan data tersebut ke dalam beberapa kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari lanjut serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain yang membacanya.

Data yang telah diperoleh dari suatu tinjauan kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode dekriptif yang akan berpedoman

kepada Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Analisis ini akan digunakan oleh penulis untuk dapat membandingkan antara data-data yang sebenarnya dengan undang-undang yang telah ada.

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

A. Penyelenggaraan izin operasional rumah sakit swasta di kota madiun setelah berlakunya Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Setiap Rumah Sakit yang akan didirikan harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Izin yang dimaksud mencakup izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit, seperti yang dinyatakan oleh Richard Burton bahwa setiap kegiatan usaha diperlukan adanya izin sehingga seseorang atau badan hukum dapat mempunyai serangkaian hak dan kewajiban yang membuatnya dapat menikmati dan mengambil manfaat untuk keuntungan usahanya.³ Permohonan perizinan Rumah Sakit diatur pada Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, kemudian diatur lebih lanjut kedalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Terkait dengan jenis perizinan berusaha di sektor kesehatan, persyaratan, tata cara penerbitan izin, masa berlaku izin, dan pengawasan izin operasional rumah sakit diatur lebih lanjut didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. Permohonan izin ini diajukan berdasarkan klasifikasi rumah sakit yang akan didirikan. Klasifikasi rumah sakit tersebut dapat ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan

³Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta., hlm 146

Perizinan Rumah Sakit. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit bahwa penetapan klasifikasi Rumah Sakit didasarkan pada pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan, dan prasarana. Untuk mengajukan izin operasional syarat-syaratnya dapat dilihat pada Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

Di Kota Madiun terdapat 4 (empat) Rumah Sakit baik milik Swasta, di antara ke 4 (empat) Rumah Sakit tersebut memiliki klasifikasi yang berbeda-beda, yaitu:

1. Rumah Sakit Santa Clara, RSU kelas C;
2. Rumah Sakit Islam Siti Aisyah, RSU kelas C;
3. Rumah Sakit Ibu dan Anak Al Hasanah, RSIA kelas C;
4. Rumah Sakit Griya Husada Madiun, RSU kelas D;

Rumah Sakit Santa Clara dan Rumah Sakit Islam Siti Aisyah keduanya adalah Rumah Sakit Umum kelas C. Rumah Sakit Ibu dan Anak Al Hasanah adalah Rumah Sakit Khusus kelas C, sedangkan yang terakhir Rumah Sakit Griya Husada Madiun adalah Rumah Sakit Umum Kelas D. Perbedaan klasifikasi tersebut didapatkan saat rumah sakit mengajukan izin operasional kepada pemerintah.

Selanjutnya pada bab ini akan memaparkan terkait dengan perizinan operasional pada Rumah Sakit Swasta yang berada di Kota Madiun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan dijelaskan lebih lanjut di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor

Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, izin operasional Rumah Sakit dilakukan dengan cara online melalui *Online Single Submission* atau yang biasa disingkat dengan (OSS). Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta memiliki perbedaan dalam mengajukan izin operasional. Rumah Sakit pemerintah tidak melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) sehingga tidak mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan rumah swasta melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) sehingga memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Mirip dengan NIK bagi penduduk Indonesia, NIB merupakan nomor identitas bagi suatu perusahaan. Fungsi NIB sendiri menggantikan beberapa izin sebelumnya. Izin yang digantikan dengan NIB adalah TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor), dan juga akses kepabeanan sebagai eksportir dan importir. NIB dapat diperoleh secara online menggunakan platform OSS (*Online Single Submission*). Dengan adanya NIB, setiap pelaku usaha dengan bentuk badan usaha/non badan usaha kini memiliki nomor identitas nasional sebagai pengenalnya. Adapun pelaku usaha yang dapat mendaftarkan NIB melalui OSS (*Online Single Submission*) adalah:

1. Perseroan Terbatas
2. Perusahaan Umum
3. Perusahaan Umum Daerah
4. Badan Hukum Lainnya yang dimiliki oleh Negara
5. Badan Layanan Umum

6. Lembaga Penyiaran
7. Badan Usaha yang didirikan oleh Yayasan
8. Koperasi
9. Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) atau biasa disebut CV
10. Persekutuan Firma (Venootschap Onder Firma)
11. Persekutuan Perdata.

Rumah Sakit Ibu dan Anak Al Hasanah yaitu satu dari sekian Layanan Kesehatan milik Perusahaan Kota Madiun yang merupakan Rumah Sakit Bersalin. Rumah Sakit Ibu dan Anak Al Hasanah diurus oleh Perorangan Yayasan Al Hasanah Madiun. Rumah Sakit ini termasuk kedalam Klasifikasi Rumah Sakit Khusus Kelas C. Rumah Sakit Ibu dan Anak Al Hasanah beralamat di Jl. Sri Rejeki No. 91B, Kota Madiun.

Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Al Hasanah telah teregistrasi sejak 27 Juni 2011 dengan Nomor Surat ijin 503-401.303/007/2014 dan Tanggal Surat ijin 27 Agustus 2014 dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun atau biasa disingkat dengan KPPT Kota Madiun dengan Sifat Tetap. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu saat ini telah berubah nama menjadi Kantor Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro.

Rumah Sakit Ibu dan Anak Al Hasanah pertama kali memiliki izin operasional tetap pada tanggal 27 Agustus 2014 dengan Nomor Surat ijin yaitu 503-401.303/007/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun. Izin tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai

tanggal 27 Agustus 2014 sejak diterbitkannya surat izin operasional rumah sakit dan akan berakhir pada tanggal 27 Agustus 2019. Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Hasanah telah melakukan Akreditasi Rumah Sakit pada bulan Januari 2017 lalu dan telah Lulus Tingkat Perdana Akreditasi Rumah Sakit versi 2012.

Pada tanggal 27 Agustus 2014, untuk mendapatkan izin operasional Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Hasanah mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun (KPPT) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Profil Rumah Sakit
- b. Isian instrument *self assessment* sesuai klasifikasi Rumah Sakit
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- d. Izin Penggunaan Bangunan (IPB)
- e. Dokumen administrasi manajemen yang meliputi kepemilikan, peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by laws*), komite medik, komite keperawatan, satuan pemeriksaan internal, surat izin praktik atau surat izin kerja tenaga kesehatan, standar prosedur operasional staf medis, surat penugasan klinis staf medis, dan surat keterangan atau sertifikat hasil uji alat kesehatan
- f. TDP/SDP.
- g. UKL/UPL.
- h. SK Direktur.
- i. Daftar Tarif Pelayanan.
- j. Struktur Organisasi Rumah Sakit.
- k. Susunan ketenagaan di Rumah Sakit.
- l. Daftar sarana dan prasarana yang dimiliki.

- m. Medis, paramedis, penunjang medis/profesi penunjang kesehatan lain non medis.

Setelah Rumah Sakit melampirkan syarat-syarat tersebut, selanjutnya KPPT harus menerbitkan bukti penerimaan berkas permohonan yang telah lengkap.

Rumah Sakit Ibu dan Al Hasanah termasuk kedalam Rumah Sakit Khusus kelas C, maka terhadap permohonan izin operasional Rumah Sakit kelas C yang telah lengkap, kepala Pemerintah Kota Madiun menugaskan pejabat yang berwenang di bidang kesehatan di tingkat kota untuk membentuk tim visitasi, yaitu Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Hasil visitasi akan melibatkan pejabat yang berwenang di bidang kesehatan di tingkat Kota Madiun menyampaikan rekomendasi pemberian atau penolakan permohonan Izin Operasional kepada Pemerintah Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun sebagai pemberi izin harus menetapkan untuk memberikan atau menolak permohonan Izin Operasional. Dalam hal permohonan izin operasional diterima, selanjutnya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) menerbitkan izin operasional berupa surat keputusan dan sertifikat yang memuat kelas Rumah Sakit dan juga jangka waktu berlakunya izin operasional. Setiap Rumah Sakit yang telah mendapatkan izin operasional harus diregistrasi dan diakreditasi. Registrasi dan akreditasi merupakan persyaratan untuk perpanjangan izin operasional dan perubahan kelas.

Sesuai dengan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan telah dijelaskan bahwa Izin Komersial atau Operasional berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Izin operasional rumah sakit yang akan segera habis masa berlakunya harus diajukan permohonan perpanjangan kembali. Rumah Sakit sebagai pelaku usaha

harus melakukan perpanjangan izin operasional paling cepat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir.

Berbeda dengan mengurus izin operasional sebelumnya, kali ini dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan yang baru, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, seluruh Rumah Sakit Swasta yang akan mengajukan izin operasional Rumah Sakit harus melalui sistem online dan masuk melalui *Online Single Submission* (OSS) agar mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Seluruh berkas persyaratan permohonan izin operasional yang diatur kedalam Peraturan Menteri Kesehatan yang baru atau yang disebut dengan kelengkapan komitmen Rumah Sakit harus di scan dan diupload ke dalam *Online Single Submission* (OSS). Apabila Rumah Sakit tidak dapat memenuhi komitmennya, maka surat izin operasional tidak akan diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Madiun (DPMPTSP).

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Madiun bertugas untuk melayani masyarakat yang hendak melakukan perizinan berusaha. Sampai dengan tahun 2017 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun menangani 38 jenis perizinan. Saat ini seluruh pelaku usaha yang ingin mengurus surat izin berusaha harus melalui sebuah sistem yang dinamakan *Online Single Submission* (OSS). Regulasi *Online Single Submission* (OSS) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Adanya sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang dilakukan secara elektronik, sehingga melalui reformasi sistem perizinan menjadikan birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih terintegrasi. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan melalui OSS.

Terkait dengan izin operasional Rumah Sakit, dasar hukumnya yaitu:

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan
4. Peraturan Walikota Madiun Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro.

Sesuai dengan Pasal 47 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan, bahwa perizinan berusaha sektor kesehatan yang diterbitkan oleh Menteri terdiri adalah Izin Operasional Rumah Sakit Kelas A. Perizinan berusaha sektor kesehatan yang diterbitkan oleh gubernur adalah Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B. Perizinan Berusaha sektor kesehatan yang diterbitkan oleh bupati/wali kota adalah Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama.

Alur izin operasional rumah sakit yaitu Rumah Sakit mengajukan permohonan izin operasional secara online melalui sistem OSS (*Online Single Submission*). Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Perizinan Berusaha. Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik. Pada bagian *front office* Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro, mendampingi pemohon entri data secara elektronik untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dapat diterbitkan Izin Usaha oleh Lembaga OSS.

Pelaku usaha yaitu pihak Rumah Sakit sekaligus pemohon harus melengkapi persyaratan atau pemenuhan komitmen untuk selanjutnya diupload dengan cara di scan kedalam sistem *Online Single Submission* (OSS). Berkas pemohon yang diupload (scan) dan harus dipenuhi yaitu:

1. Persyaratan Dasar
 - a. NIB (Nomor Induk Berusaha)
 - b. Izin Lokasi
 - c. Izin Lingkungan (AMDAL/UKL UPL), SPPL
 - d. IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
 - e. SLF (Surat Laik Fungsi)
2. Izin Operasional
 - a. Akta Pendirian
 - b. Dokumen kajian dan perencanaan bangunan yang terdiri dari *Feasibility Study (FS)*, *Detail Engineering Design*, *Master plan*
 - c. Pemenuhan pelayanan alat kesehatan

Dalam hal Rumah Sakit tidak mampu untuk memenuhi salah satu persyaratan diatas, maka sesuai dengan Pasal 54 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan, Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang sudah diterbitkan.

Setelah seluruh berkas berhasil di upload, tim verifikator memverifikasi berkas digital pemohon dan diteruskan ke Kepala Seksi atau yang biasa disebut dengan kasi, selaku validator. Kasi selanjutnya memvalidasi dan menyiapkan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Teknis atau yang biasa disebut dengan OPD Teknis. Berkas digital pemohon yang telah sesuai maka akan disampaikan kepada OPD Teknis, namun apabila berkas digital pemohon tidak sesuai maka akan dikembalikan ke pihak Rumah Sakit dengan mengeluarkan surat penolakan. Tim OPD Teknis Kota Madiun yang melakukan pengecekan berkas adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana. Proses pengecekan kelengkapan komitmen dilakukan dengan cara visitasi. Tim Visitasi ini nantinya akan melaksanakan kunjungan ke Rumah Sakit untuk melakukan penilaian dokumen dan peninjauan lapangan sesuai jadwal yang ditentukan. Sesuai dengan SOP yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro, batas waktu yang diberikan untuk Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana melakukan visitasi adalah 40 hari.

Pelaksanaan proses visitasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah dengan membagi Tim Visitasi kedalam 4 (empat) kelompok, yaitu:

1. Administrasi dan manajemen
2. Pelayanan

3. Sumber daya manusia

4. Sarana prasarana dan alat kesehatan

Tim visitasi yang telah dibagi akan melakukan pengecekan ke Rumah Sakit sesuai dengan bagian bidang mereka masing-masing. Hasil penilaian yang disertai dengan catatan-catatan tertentu mengenai hal-hal yang perlu disempurnakan/diperbaiki akan disampaikan oleh Tim Visitasi kepada pihak Rumah Sakit. Selanjutnya Tim Visitasi membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) setelah dilakukan klarifikasi bersama pihak Rumah Sakit. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditandatangani oleh Tim Visitasi dan pihak Rumah Sakit.

Berkas digital pemohon yang telah disetujui oleh Kepala Bidang OPD Teknis akan disampaikan ke Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro. Kepala Dinas menerima rekomendasi teknis izin Rumah Sakit yang telah diperiksa dan mengirimkan notifikasi persetujuan izin melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*. *Online Single Submission (OSS)* selanjutnya akan mengeluarkan output berupa pemenuhan komitmen yang telah disetujui melalui sistem OSS. Setelah semua prosedur berhasil diverifikasi, Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro akan mengeluarkan surat izin operasional kepada Rumah Sakit.

Izin operasional yang diterbitkan berlaku selama 5 (lima) tahun dari sejak dikeluarkannya surat izin operasional tersebut. Dalam hal masa berlaku izin operasional akan segera habis, maka pihak Rumah Sakit selaku pelaku usaha wajib untuk mengurus kembali atau memperbarui izin operasional tersebut.

Perubahan izin operasional dapat dilakukan apabila terjadi perubahan pada Rumah Sakit tersebut, seperti perubahan kepemilikan, perubahan nama Rumah

Sakit, perubahan jenis Rumah Sakit, maupun perubahan kelas Rumah Sakit. Izin operasional rumah sakit juga dapat dicabut, apabila Rumah Sakit tersebut telah habis masa berlakunya, Rumah Sakit tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar, Rumah Sakit terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dan/atau, Atas perintah dari pengadilan dalam rangka penegakan hukum.

B. Kendala terkait penyelenggaraan izin operasional Rumah Sakit Swasta di Kota Madiun setelah berlakunya Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Izin operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah persyaratan dan standar. Rumah Sakit dan fasilitas layanan kesehatan lain akan mendapat izin operasional setelah memenuhi persyaratan tertentu dan izin itu harus diperbaharui dalam kurun waktu tertentu. Mekanisme perizinan belum menjamin sepenuhnya kompetensi layanan kesehatan yang ada atau mutu layanan kesehatan fasilitas kesehatan tersebut.⁴

Penyelenggaraan izin operasional Rumah Sakit tidak selamanya berjalan dengan mulus, pasti ada beberapa kendala yang dialami baik dari pihak Rumah Sakit maupun pihak terkait yang memberikan izin. Setiap faktor-faktor penghambat pasti ada pula upaya untuk mengatasi hambatan terkait pemberian izin operasional Rumah Sakit. Setiap masalah dari suatu proses, harus segera diperoleh solusi ataupun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Seperti yang diketahui bahwa ada berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perizinan. Dari kendala tersebut harus ada upaya pemecahannya.

⁴Ohan S. Imbalo. 2004. *Jaminan Mutu Kesehatan: Dasar-dasar Pengertian dan Penerapan*. Jakarta: EGC. hlm. 73

Berdasarkan hasil penelitian terkait pelaksanaan izin operasional pada Rumah Sakit Swasta di Kota Madiun Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit terdapat beberapa kendala yang dialami. Kendalatersebut dirasakan baik dari pihak Rumah Sakit maupun dari pihak Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun. Salah satu hambatan yang dialami dari pihak Rumah Sakit adalah ketidak cukupan waktu yang disediakan untuk memenuhi persyaratan izin operasional kembali. Banyak berkas yang harus diurus maupun diperbarui untuk memenuhi komitmen tersebut. Selain izin operasional, rumah sakit juga harus selalu memeriksa masa berlaku izin-izin lain yang mendukung dalam operasional rumah sakit sebagai berikut:

1. Izin operasional dan penetapan kelas.
2. IMB terakhir setelah ada pembangunan.
3. STR-SIP dokter, perawat, bidan dan juga surat-surat ijin apoteker, analis dll.
4. Izin Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir).
5. Izin IPAL, pengelolaan limbah dan propernya.
6. Yang tidak boleh sampai dilupakan juga adalah izin operasional penyediaan tenaga listrik (IO genset) dan sertifikasi instalasi tenaga listrik (SLO).

Berkas permohonan yang telah ditentukan tersebut nantinya harus diupload ke dalam sistem OSS (*Online Single Submission*). Fungsi lain diuploadnya berkas permohonan adalah agar Rumah Sakit yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan kembali izin operasional saat masa berlaku izin operasional tersebut akan segera berakhir. Saat ini seluruh perizinan baru diwajibkan memprosesnya lewat sistem OSS. Pihak Rumah Sakit selaku pelaku

usaha merasa waktu yang diberikan terlalu sedikit sehingga cukup menyusahkan dan memakan waktu yang lama untuk mengumpulkan seluruh berkas persyaratan tersebut untuk dijadikan satu. Namun, dari pihak Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Madiun menyatakan bahwa sebenarnya waktu yang diberikan sudah cukup lama, yaitu Rumah Sakit sebagai pelaku usaha yang mengajukan permohonan harus melakukan perpanjangan izin operasional paling cepat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir. Sebelumnya Rumah Sakit yang bersangkutan harus mengerti kapan izin operasional Rumah Sakit tersebut akan habis dan dapat menyicil sejak jauh-jauh hari berkas apa saja yang harus diperbarui.

Bagi pihak Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi Dan Usaha Mikro kendala terkait perizinan ini terjadi pada awal peluncuran sistem OSS. Sistem OSS yang saat itu baru muncul cukup menyusahkan karena masih terdapat kekurangan pada sistem OSS. Kekurangan yang terjadi seperti minimnya informasi cara pengoperasian sistem OSS tersebut sehingga banyak para pelaku usaha yang kebingungan dan tidak paham benar terkait alur dan pemenuhan komitmen dalam sistem OSS. Selain itu sistem juga belum berjalan secara penuh sebab banyak kementerian yang belum terintegrasi, contohnya saat itu adalah antara Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perdagangan.

Seiring berjalannya waktu peluncuran sistem OSS sudah semakin membaik. Sejauh ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum menemukan kendala terkait pelaksanaan izin operasional tersebut. Semenjak adanya Permenkes baru yang diumumkan, yaitu Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan, seluruh kegiatan perizinan menjadi lebih mudah dan terintegrasi. Dengan adanya sistem OSS sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang dilakukan secara elektronik menjadikan birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih terintegrasi.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selama ini menangani Izin Operasional Rumah Sakit belum menemukan adanya kendala terkait pemberian izin operasional tersebut. Karena dengan adanya sistem OSS sangat membantu bagi pihak Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memantau sejauh mana kesiapan pihak Rumah Sakit yang mengajukan izin melakukan pemenuhan komitmennya dalam sistem OSS.

Sistem OSS yang sudah tersambung akan mengakibatkan seluruh sistem perizinan satu pintu milik seluruh daerah akan lebur menjadi satu. OSS dengan ini mendapatkan seluruh data perusahaan yang telah terdaftar di Indonesia. Selama ini yang memiliki data terkait dengan perizinan hanya masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Dengan NIB ini maka seluruh proses perizinan resmi terdaftar secara nasional.

V. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

1. Pelaksanaan Dasar hukum izin operasional rumah sakit yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan
- d. Peraturan Walikota Madiun Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro.

Saat ini seluruh pelaku usaha yang ingin mengurus surat izin berusaha harus melalui sebuah sistem yang dinamakan *Online Single Submission* (OSS), begitu juga dengan perizinan operasional rumah sakit. OSS merupakan lembaga untuk dan atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Perizinan Berusaha. OSS akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi rumah sakit yang akan mengurus izin operasional. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB selanjutnya dapat diterbitkan Izin Usaha oleh Lembaga OSS. Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik. Dokumen elektronik ini nantinya dapat dicetak.

Perubahan izin operasional dapat dilakukan apabila terjadi perubahan pada Rumah Sakit tersebut, seperti perubahan kepemilikan, perubahan nama Rumah Sakit, perubahan jenis Rumah Sakit, maupun perubahan kelas Rumah Sakit. Izin operasional rumah sakit juga dapat dicabut, apabila Rumah Sakit tersebut telah habis masa berlakunya dan tidak mengurus kembali izin operasionalnya, Rumah Sakit tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rumah Sakit terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, atau Atas perintah dari pengadilan dalam rangka penegakan hukum.

2. Kendala yang dialami dari pihak Rumah Sakit adalah ketidak cukupan waktu yang disediakan untuk memenuhi persyaratan izin operasional kembali. Pihak Rumah Sakit merasa waktu yang diberikan terlalu singkat sedangkan banyak berkas yang harus diurus maupun diperbarui untuk memenuhi komitmen perizinan operasional kembali.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan terkait pemberian izin operasional Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit yang bersangkutan harus mengetahui dengan persis kapan izin operasional Rumah Sakit tersebut akan habis masa berlakunya. Rumah Sakit dapat menyicil dan mempersiapkan berkas apa saja yang harus diperbarui karena waktu yang diberikan sudah cukup lama. Perpanjangan kembali izin operasional Rumah Sakit paling cepat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku izin operasionalnya berakhir.

B. Saran

Bila perlu ditambahkan alur proses yang jelas terkait dengan proses perizinan operasional, sehingga dapat mempermudah jalannya proses perizinan operasional tersebut. Mengingat bahwa adanya sistem OSS merupakan alternatif baru yang diresmikan oleh pemerintah guna mempermudah jalannya pelaku usaha mendapatkan izin berusaha. Sistem koordinasi antar dinas terkait dalam pelaksanaan perizinan rumah sakit lebih ditingkatkan untuk memperjelas tugas, fungsi dan wewenang masing-masing dinas terkait. Pemerintah daerah harus tegas dalam penegakan peraturan perundang-undangan.

Bagi pihak Rumah Sakit, pemenuhan persyaratan perizinan lebih diperhatikan lagi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dengan adanya OSS sebenarnya sudah cukup membantu pihak Rumah Sakit, karena dengan adanya sistem OSS perizinan lebih terkoordinir dan terstruktur rapi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hikmatin, I. 2006. “Studi Kasus Deskriptif Efektivitas Pelaksanaan Regulasi Perizinan Rumah Sakit Umum”. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 9(03).
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 146
- Ohan S. Imbalo. 2004. *Jaminan Mutu Kesehatan: Dasar-dasar Pengertian dan Penerapan*. Jakarta: EGC. hlm. 73

JURNAL

- B. Renny Yulianti Sari. (2015). “Analisis Indikator Area Klinis Dalam Memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 Rs Pku Muhammadiyah Yogyakarta Unit II”. *Jurnal Media Online*. Vol. 1.
- Dani Amalia Arifin.
“Kajian Yuridis Tanggung Jawab Perdata Rumah Sakit Akibat Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan”. *Jurnal Idea Hukum*. I Vol. 2.
- Fitrina Noor Fathayati Putri. (2018). “Analisis Kompetensi Manajer Rumah Sakit Umum Pku Muhammadiyah Nanggulan”. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. Vol. 1.
- Grace Yurico Bawole. (2013) “Rumah Sakit Sebagai Badan Hukum Bertanggung Jawab atas Tindakan Medis yang Dilakukan Dokternya”, *Lex Crimen* Vol. 2 No. 5.
- Gunawan, K., & Djati, S. P. (2011). “Kualitas Layanan dan Loyalitas Pasien (Studi pada Rumah Sakit Umum Swasta di Kota Singaraja–Bali)”. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 13 No. 1.
- Hesty Wahyulita. (2018). “Kajian Yuridis Tentang Hubungan Hukum Antara Rumah Sakit, Dokter Dan Co-Ass Dalam Pelayanan Medik Di Rumah Sakit Pku Muhammadiyah Gamping”. *Jurnal Media Online*. Vol. 1.
- Hikmatin, I. (2006). “Studi Kasus Deskriptif Efektivitas Pelaksanaan Regulasi Perizinan Rumah Sakit Umum”. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Vol. 9 No.03
- Suhardy Hetharia. (2013). “Aspek Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pelayanan Medis”. *Lex Et Societatis* Vol. 1 No. 5.
- Thegra Tawaris. (2017). “Tanggung Jawab Menurut Hukum Perdata Rumah Sakit Atas Kelalaian Tenga Medis”. *Lex Et Societatis* Vol. 5 No. 3.

VennySulistiyani&ZulhasmarSyamsu.

“PertanggungjawabanPerdataSeorangDokterDalamKasusMalpraktekMedis”.

LexJurnalica, Vol. 12.

UNDANG UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi
Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi
Dan Perizinan Rumah Sakit